



PUTUSAN

Nomor 438/Pid.B/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhamad Ahyar Rosydi
Tempat lahir : Tangan Wah
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/01 Juli 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Montong Atas Desa Montong Baan,

Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhamad Ahyar Rosydi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
2. Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 Juli 2019 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 438/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 04 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 438/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 04 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD AHYAR ROSYDI bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 438/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam Nopol DR 4757 ML Noka : MH1JFY114JK120389 Nosin : JFY1E1117212 beserta STNK atas nama RAHIMIN
- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Honda Vario

Dikembalikan kepada saksi Rahimin

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman, terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD AHYAR ROSYDI pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekitar jam 08.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 bertempat di Dusun Madyan Lembar Barat Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam Nopol DR 4757 ML, Noka : MH1JFY114JK120389 dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yakni milik saksi RAHIMIN dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekitar jam 06.00 wita, saksi ADE KURNIAWAN mengajak terdakwa untuk beristirahat dirumahnya. Saat saksi ADE KURNIAWAN sudah tertidur, terdakwa yang saat itu masing berbaring-barang, melihat 1 (satu) unit handphone warna putih merk Xiaomi milik saksi RAHIMIN yang diletakkan diatas kasur dan karena situasi dalam keadaan sepi terdakwa kemudian mengambil handphone tersebut lalu menyimpannya didalam sakunya. Setelah itu terdakwa mengambil kunci kontak dan STNK sepeda motor milik saksi RAHIMIN yang disimpan didalam tas pinggang saksi ADE KURNIAWAN dan selanjutnya mengambil sepeda motor Honda Vario warna merah hitam Nopol DR 4757 ML milik saksi RAHIMIN dengan terlebih dahulu menghidupkan mesin sepeda motor dan selanjutnya membawa sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi RAHIMIN. Setelah sepeda motor handphone merk Xiaomi berada dalam penguasaan terdakwa selanjutnya

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 438/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tersebut dijual terdakwa dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sepeda motornya disimpan dan dipergunakan oleh terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa, saksi RAHIMIN mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RAHIMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti diminta keterangan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam Nopol DR 4757 ML, Noka : MH1JFY114JK120389 dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih milik saksi pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekitar jam 08.00 wita bertempat di Dusun Madyan Lembar Barat Desa Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lombok Barat;
- Bahwa,sebelumnya sekitar jam 06.00 wita, anak saksi yang bernama Ade Kurniawan mengajak terdakwa yang baru dikenalnya di Sweta kerumah saksi.
- Bahwa,setelah tiba dirumah saksi terdakwa dan anak saksi baring-baring atau tiduran diruang keluarga dan saat itu saksi sempat menyuruh istri saksi untuk membuat terdakwa kopi;
- Bahwa,sebelum istri saksi selesai membuat kopi, saksi melihat terdakwa sudah tidak ada diruang tamu;
- Bahwa,kemudian istri saksi menanyakan handphone milik saksi untuk dipinjam dan saksi kemudian mencari handphone saksi diatas tempat kasur yang ada diruang keluarga namun Handphone merk Xiaomi warna putih milik saksi sudah tidak ada;
- Bahwa,setelah itu saksi membuka tas pinggang milik Ade Kurniawan untuk mencari kunci sepeda motor namun kunci sepeda motor beserta STNK nya juga sudah tidak ada sehingga saksi mengecek ke halaman depan tempat sepeda motor diparkir dan ternyata sepeda motor saksi Honda Vario warna merah hitam Nopol DR 4757 juga sudah tidak ada.
- Bahwa,setelah itu saksi berusaha mncari terdakwa di sekitar wilayah Sweta namun tidak ditemukan;
- Bahwa,keesokan harinya saksi lapor ke polisi;
- Bahwa,sekitar dua bulan setelah kejadian tersebut terdakwa berhasil ditangkap dan polisi menemukan sepeda motor saksi disimpan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah terdakwa sedangkan handphone saksi telah dijual oleh terdakwa kepada orang yang tidak dikenalnya;

- Bahwa, akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **MADI HASIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam Nopol DR 4757 ML, dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih milik Rahimin pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekitar jam 08.00 wita bertempat di Dusun Madyan Lembar Barat Desa Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lombok Barat;
- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa sebelumnya sekitar jam 07.30 wita, saksi datang kerumahnya Rahimin untuk mengantar anaknya Rahimin pergi sekolah dan saat itu saksi melihat terdakwa diruang keluarga bersama dengan anaknya Rahimin yang bernama Ade Kurniawan;
- Bahwa saat menunggu anaknya Rahimin yang akan saksi antar, saksi melihat terdakwa keluar dari dalam rumah kemudian menghidupkan sepeda motor Honda Vario warna merah hitam Nopol DR 4757 ML milik Rahimin;
- Bahwa tidak lama setelah itu saksi mendengar istrinya Rahimin mencari handphone yang sebelumnya diletakkan diatas kasur namun tidak ditemukan sehingga saksi saat itu saksi berpikir bahwa terdakwa yang telah mengambil handphone dan sepeda motor miliknya Rahimin;
- Bahwa saksi berjarak sekitar 7 meter dengan terdakwa yang pada saat itu pergi membawa sepeda motor milik Rahimin;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Rahimin mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMAD AHYAR ROSYDI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam Nopol DR 4757 ML dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih pada hari Sabtu tanggal 02 Maret

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 438/Pid.B/2019/PN Mtr



2019 sekitar jam 08.00 wita bertempat di Dusun Madyan Lembar Barat Desa Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lombok Barat.

- Bahwa sebelumnya sekitar jam 06.00 wita, bernama Ade Kurniawan yang baru seminggu terdakwa kenal mengajak terdakwa untuk beristirahat dirumahnya.
- Bahwa setelah tiba dirumahnya Ade Kurniawan, terdakwa dan Ade Kurniawan tidur-tiduran diruang keluarga dan saat Ade Kurniawan sudah tertidur, terdakwa yang saat itu masing berbaring-barang, melihat 1 (satu) unit handphone warna putih merk Xiaomi diatas kasur diruang keluarga dan karena situasi dalam keadaan sepi terdakwa kemudian mengambil handphone tersebut lalu menyimpannya didalam sakunya.
- Bahwa setelah itu terdakwa mengambil kunci kontak dan STNK sepeda motor yang dipakai oleh Ade Kurniawan yang disimpan didalam tas pinggangnya yang saat itu digantung dan selanjutnya mengambil sepeda motor Honda Vario warna merah hitam Nopol DR 4757 ML tersebut dengan terlebih dahulu menghidupkan mesin sepeda motor dan selanjutnya membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa di Lombok Timur.
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi, kemudian terdakwa dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal di Lombok Timur sedangkan sepeda motornya terdakwa simpan dan terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari sampai dengan terdakwa ditangkap

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam Nopol DR 4757 ML Noka : MH1JFY114JK120389 Nosin : JFY1E1117212 beserta STNK atas nama RAHIMIN
- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Honda Vario

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekitar jam 08.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 bertempat di Dusun Madyan Lembar Barat Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam Nopol DR 4757 ML, Noka : MH1JFY114JK120389 dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna



putih yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yakni milik saksi RAHIMIN;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekitar jam 06.00 wita, saksi ADE KURNIAWAN mengajak terdakwa untuk beristirahat dirumahnya;
- Bahwa Saat saksi ADE KURNIAWAN sudah tertidur, terdakwa yang saat itu masing berbaring-baring, melihat 1 (satu) unit handphone warna putih merk Xiaomi milik saksi RAHIMIN yang diletakkan diatas kasur dan karena situasi dalam keadaan sepi terdakwa;
- Bahwa kemudian mengambil handphone tersebut lalu menyimpannya didalam sakunya;
- Bahwa Setelah itu terdakwa mengambil kunci kontak dan STNK sepeda motor milik saksi RAHIMIN yang disimpan didalam tas pinggang saksi ADE KURNIAWAN dan selanjutnya mengambil sepeda motor Honda Vario warna merah hitam Nopol DR 4757 ML milik saksi RAHIMIN dengan terlebih dahulu menghidupkan mesin sepeda motor dan selanjutnya membawa sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi RAHIMIN;
- Bahwa Setelah sepeda motor handphone merk Xiaomi berada dalam penguasaan terdakwa selanjutnya 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tersebut dijual terdakwa dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sepeda motornya disimpan dan dipergunakan oleh terdakwa;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi RAHIMIN mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa penuntut umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang;
3. seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang (natuurlijke persoon) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan MUHAMAD AHYAR ROSYDI dengan semua identitas sebagaimana surat dakwaan yang dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun para terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dikatakan ada perbuatan mengambil apabila ada pemindahan suatu barang dari penguasaan pemiliknya ke penguasaan diri si pengambil. Sedangkan yang dimaksud barang adalah suatu benda baik itu berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekitar jam 08.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 bertempat di Dusun Madyan Lembar Barat Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam Nopol DR 4757 ML, Noka : MH1JFY114JK120389 dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yakni milik saksi RAHIMIN;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone warna putih merk Xiaomi milik saksi RAHIMIN yang diletakkan diatas kasur dan karena situasi dalam keadaan sepi terdakwa kemudian mengambil handphone tersebut lalu menyimpannya didalam sakunya. Setelah itu terdakwa mengambil kunci kontak dan STNK sepeda motor milik saksi RAHIMIN yang disimpan didalam tas pinggang saksi ADE KURNIAWAN dan selanjutnya mengambil sepeda motor Honda Vario warna merah hitam Nopol DR 4757 ML milik saksi RAHIMIN dengan terlebih dahulu menghidupkan mesin sepeda motor dan selanjutnya membawa sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi RAHIMIN. Setelah sepeda motor handphone merk Xiaomi berada dalam penguasaan terdakwa selanjutnya 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tersebut



dijual terdakwa dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sepeda motornya disimpan dan dipergunakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur mengambil telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam Nopol DR 4757 ML, Noka : MH1JFY114JK120389 dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yakni milik saksi RAHIMIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur ini tindakan para terdakwa dalam mengambil suatu barang harus ditujukan atau dimaksudkan untuk dimiliki oleh dirinya, dan kepemilikan tersebut dilakukan dengan melanggar hak si pemilik barang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terbukti terdakwa telah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam Nopol DR 4757 ML, Noka : MH1JFY114JK120389 dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yakni milik saksi RAHIMIN tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa, 1 (satu) unit handphone warna putih merk Xiaomi milik saksi RAHIMIN yang diletakkan diatas kasur dan karena situasi dalam keadaan sepi terdakwa kemudian mengambil handphone tersebut lalu menyimpannya didalam sakunya.

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa mengambil kunci kontak dan STNK sepeda motor milik saksi RAHIMIN yang disimpan didalam tas pinggang saksi ADE KURNIAWAN dan selanjutnya mengambil sepeda motor Honda Vario warna merah hitam Nopol DR 4757 ML milik saksi RAHIMIN dengan terlebih dahulu menghidupkan mesin sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi RAHIMIN. Setelah sepeda motor handphone merk Xiaomi berada dalam penguasaan terdakwa selanjutnya 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tersebut dijual terdakwa dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sepeda motornya disimpan dan dipergunakan oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi RAHIMIN mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan alternatif pertama penuntut umum telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari diri Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara maka lamanya Terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam Nopol DR 4757 ML Noka : MH1JFY114JK120389 Nosin : JFY1E1117212 beserta STNK atas nama RAHIMIN dan 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Honda Vario, oleh karena terbukti sebagai milik saksi RAHIMIN, maka harus dikembalikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban RAHIMIN;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 438/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD AHYAR ROSYDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam Nopol DR 4757 ML Noka : MH1JFY114JK120389 Nosin : JFY1E1117212 beserta STNK atas nama RAHIMIN;
 - 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Honda Vario
Dikembalikan kepada saksi Rahimin
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019, oleh kami, **Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Kurnia Mustikawati, S.H. dan Tenny Erma Suryathi, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 21 Agustus 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yulina Adrianty, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh **Iman Firmansyah, SH.**, Penuntut Umum dan **Terdakwa**.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kurnia Mustikawati, S.H.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 438/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tenny Erma Suryathi, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Yulina Adrianty, SH

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 438/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11